

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu Negara yang paling banyak penduduknya, hal tersebut menimbulkan permasalahan sosial masyarakat dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi. Sehingga, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).<sup>1</sup> Wakaf dapat disebut sebagai salah satu bentuk *filantropi* dalam Islam. Ia merupakan salah satu cara penggunaan harta yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.

Wakaf bertujuan untuk kemaslahatan manusia dengan mendekatkan diri kepada Allah, dan untuk memperoleh pahala yang berkesinambungan dari pemanfaatan harta yang diwakafkan, yang akan terus mengalir walaupun wakif sudah meninggal.<sup>2</sup>

Dalam KHI Pasal 215 angka 1 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa: "*wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama.*"<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Republik Indonesia, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. (Jakarta: Ikhlas Beramal, 2007), hlm. 1

<sup>2</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 328

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 215

Ini berarti wakaf adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang atau badan hukum dengan cara memisahkan sebagian harta benda milik dan dilembagakan untuk selama-lamanya bagi Islam.<sup>4</sup> Namun para ahli fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf, salah satunya adalah pendapat yang dikemukakan oleh mazhab syafi'i dan Ahmad bin Hambal bahwa wakaf artinya melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap apa yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya.<sup>5</sup>

Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf'alah* sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, hakim berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf'alah*. karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan "tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebijakan sosial."<sup>6</sup>

Sebagaimana yang disebutkan oleh Rachmadi Usman dalam bukunya bahwa benda wakaf tidak harus benda tetap saja, melainkan benda bergerak juga dapat dijadikan benda wakaf asalkan benda yang bersangkutan memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Hal tersebut

---

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 66

<sup>5</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi...* hlm. 328.

<sup>6</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Aqama RI, *Fiqih Wakaf*. (Jakarta: Ikhlas Beramal, 2007), hlm. 2

terdapat dalam ketentuan Pasal 215 angka 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa benda wakaf adalah segala benda baik bergerak maupun yang tidak bergerak yang memiliki daya tanah yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.<sup>7</sup> Contoh yang paling klasik dari benda wakaf yaitu, tanah, bangunan masjid dan bangunan untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, rumah sakit dan gedung lainnya.

Untuk mengelola benda wakaf tersebut tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, maka diadakan nazhir yang akan mengelola, memelihara dan mengurus benda wakaf. Nazhir dapat berupa perorangan, kelompok orang atau badan hukum dan harus di daftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk melakukan sumpah sebagai nazhir yang disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.<sup>8</sup>

Dengan kondisi perkembangan zaman yang semakin modern, wakaf tidak lagi hanya diasosiasikan pada objek berupa tanah, akan tetapi sudah berkembang dan menambah pada wakaf produktif yang salah satu objeknya berupa uang, Uang tersebut akan dikelola dan biasanya digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas publik dibidang keagamaan, pendidikan, pembangunan masjid dan gedung lainnya. Namun di zaman modern ini adalah sebuah kondisi, dimana wakaf mempunyai kekuatan untuk pemberdayaan ekonomi umat dan mulai diperhatikan oleh masyarakat di berbagai negara yang berpenduduk muslim, salah satunya adalah negara Indonesia. Wakaf mulai dilirik untuk diberdayakan secara produktif, keprofesionalan yang meliputi aspek manajemen sumber daya manusia,

---

<sup>7</sup> Rachman Usman, *Hukum Perwakafan...* hlm. 66

<sup>8</sup> Rachman Usman, *Hukum Perwakafan...*

pola kemitraan usaha, bentuk benda bergerak seperti uang dan surat berharga lainnya.

Berbicara mengenai wakaf uang, pada saat ini merupakan aset yang sangat berharga, karena uang tidak lagi semata-mata dipandang hanya sebagai alat tukar, melainkan, komoditas yang siap dijadikan sebagai alat produksi. Hal ini disebabkan karena semakin berkembangnya sistem perekonomian masyarakat yang mengeluarkan inovasi-inovasi baru. Menurut Budianto dan Herman dalam bukunya *Sempurnakan kemulyaan ramadhan dengan berwakaf tunai* bahwa Wakaf ini pertama kali dilakukan oleh seorang pakar ekonomi yang bernama M. A. Manan, dengan munculnya gagasan mengenai wakaf tunai mengejutkan banyak kalangan, khususnya para ahli praktisi ekonomi islam. Karena wakaf tunai dianggap perlawanan dengan persepsi umat Islam yang terentuk bertahun-tahun lamanya, bahwa wakaf itu yang umumnya di Indonesia berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar. Namun dilihat dari manfaatnya, H. Didin Hafiduddin menjelaskan bahwa, wakaf uang ini termasuk salah satu wakaf produktif, karena merupakan sesuatu yang bisa dijadikan usaha dan digulirkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat.<sup>9</sup>

Dapat dilihat dari definisinya Wakaf Produktif adalah harta benda atau pokok yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif juga merupakan harta yang digunakan untuk kepentingan baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung,

---

<sup>9</sup> Budianto, Herman, *Sempurnakan kemulyaan ramadhan dengan berwakaf tunai*. (Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, 2006), hlm. 6

tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>10</sup>

Oleh karena itu dalam pelaksanaan wakaf produktif saat ini dengan membentuknya lembaga-lembaga yang diupayakan agar memiliki agenda kolektif ummat islam dalam rangka menggerakkan ekonomi umat. Sehingga dibutuhkannya payung hukum selain dari alqur'an dan al hadis agar wakaf dapat dikelola secara produktif. Maka dari itu, dibuat lah Undang-Undang dan peraturan-peraturan mengenai Wakaf.

Dalam buku *Peraturan Perundang-undangan Perwakafan* yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Republik Indonesia menyatakan bahwa di Indonesia wakaf diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Pelaksana PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.<sup>11</sup> Kemudian Komisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf uang diperbolehkannya di Indonesia.<sup>12</sup>

Pengelolaan harta benda wakaf merupakan aspek yang sangat penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf Indonesia. Jika dalam paradigma lama lebih menekankan kepada kelestarian dan keabadian harta benda wakaf,

---

<sup>10</sup> Hasan Asy'ari, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), hlm. 29

<sup>11</sup> Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundang-undangan Perwakafan*. Jakarta, 2006

<sup>12</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Republik Indonesia *Peraturan Perundang-undangan Perwakafan*

maka beda halnya dengan paradigma baru, bahwasanya pengelolaan wakaf lebih menitik beratkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa menghilangkan eksistensi dari benda wakaf itu sendiri.

Pengaturan pengelolaan dana wakaf terdapat dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Dalam peraturan yang diterbitkan oleh BWI ini pada Pasal 2 dijelaskan bahwa:<sup>13</sup>

- (1) *Nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- (2) Dalam mengelola harta benda wakaf *Nazhir* dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *Nazhir* mendapatkan imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.

Untuk itu sebagai elemen penting dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf yang produktif di Indonesia, harus memiliki sistem yang lebih modern dan profesional, baik dari kelembagaan, pengelolaan operasional, kehumasan, sistem, keuangan dan lain-lain.

Maka dari itu, Global Wakaf ACT yang merupakan institusi pengelola wakaf dari masyarakat yang mengelola secara profesional, amanah dan berjangkauan luas (global) demi membangun kesejahteraan masyarakat yang berhak menerimanya melalui program-program yang terutama bersifat

---

<sup>13</sup> Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010

memberdayakan (produktif). Untuk menerima amanah dari wakif maka Global Wakaf ACT bersinergi dengan PT. Hydro Perdana Retailindo untuk mengelola Sodaqo Mart yaitu minimarket berbasis syariah dan pro ekonomi umat yang merupakan perwujudan dari wakaf produktif yang objek wakafnya berupa uang yang dikolektifkan atau wakaf kolektif dan bangunan untuk dibentuk wakaf berupa wakaf ritel minimarket. Hal ini memang sangat berbeda dengan lembaga perwakafan pada umumnya. *Tagline* yang digunakan oleh Sodaqo Mart adalah **“Belanja Kita, Sedekah Kita”** hal tersebut mengusung pada konsep *giving back to ummat*. Dengan Peluncuran Sodaqo mart ini diharapkan dapat mengoptimalkan wakaf serta pelaksanaan dan pendistribusiannya.<sup>14</sup>

PT. Hydro Perdana Retailindo dan Global Wakaf ACT dalam mengembangkan bisnis ritel modern ini, melibatkan unsur ibadah yaitu melalui sedekah, dengan cara berbelanja di Gerai Sodaqo Mart, maka pelanggan dan masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari, melainkan juga memiliki peran besar dalam membantu kehidupan masyarakat yang membutuhkan. Karena pada prinsipnya, pembeli diajak untuk berkontribusi dalam program sedekah di gerai-gerai Sodaqo lewat barang-barang konsumsi yang dibelinya, sehingga nantinya sebagian dari keuntungan diberikan kepada tiga kaum yaitu: yang *pertama*, anak yatim piatu, *kedua*, kaum dhuafa dan *ketiga*, kaum cacat (disabilitas) di sekitar lingkungan Gerai Sodaqo Mart berada secara berkala.

---

<sup>14</sup> Ahad.co.id, *laporan khusus geliat kebangkitan ekonomi umat berjamaah membangun bisnis ritail*, 19 Juni 2017 (diakses pada rabu 16 januari 2018 pukul 15:21)

Secara terbuka Sodako Mart kepada pelanggan dan investor kemitraan, menjelaskan bahwa, 30 % dari *profit* atau keuntungan akan disedekahkan bagi mereka yang membutuhkan. Nilai sedekah masing-masing pembeli pun dicantumkan dalam struk pembelian. Sodaqo yang dibangun dan beroperasi dari dana wakaf kolektif. Dana yang dioptimalisasikan melalui pengelolaan bisnis ini diharapkan akan terus berlangsung produktif dan berkelanjutan, sehingga dapat terus memberi manfaat yang berlipat bagi umat dan akan terus tersalurkan pada *mauquf'alaih*.

Berdasarkan hal di atas, penulis merasa tertarik untuk menganalisis dan meneliti secara teoritis dan praktis mengenai pelaksanaan dan pendistribusian wakaf produktif yang dikelola di PT. Hydro Perdana Retailindo.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka permasalahan mengenai pelaksanaan wakaf produktif Sodaqo Mart di PT. Hydro Perdana Retailindo adalah suatu hal yang penting untuk dibahas, karena selama ini di Indonesia, wakaf dikenal dalam bentuk tanah dan gedung yang digunakan untuk membangun sarana pendidikan dan tempat beribadah saja. Yang masih jarang di praktikan adalah wakaf berupa dana kolektif yang di produktifkan dalam bentuk minimarket syariah.

Maka dari itu dapat dirumuskan pokok masalah pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan penggunaan dana wakaf produktif Sodaqo Mart di PT. Hydro Perdana Retailindo?
2. Bagaimana proses pelaksanaan dalam pemberdayaan ummat melalui wakaf produktif Sodaqo Mart di PT. Hydro Perdana Retailindo?
3. Bagaimana kedudukan hukum tentang pendistribusian wakaf produktif Sodaqo Mart di PT. Hydro Perdana Retailindo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian dimaksudkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana dasar pertimbangan penggunaan dana wakaf produktif Sodaqo Mart di PT. Hydro Perdana Retailindo.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum tentang pendistribusian wakaf produktif Sodaqo Mart di PT. Hydro Perdana Retailindo.

UNIVERSITAS ISLAM NIGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri, dan untuk lembaga bisnis syari'ah yang bersangkutan (Sodaqo Mart di PT. Hydro Perdana Retailindo Kirana Residence Jl. Waru Ciater, Serpong, Tangerang Selatan), maupun bagi masyarakat umum yang membacanya, adapun harapan manfaatnya sebagai berikut:

## 1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif terhadap pendayagunaan dan pengelolaan dana wakaf produktif, serta dapat dijadikan referensi bagi kalangan masyarakat dan mahasiswa serta dapat menambah wawasan intelektual. juga untuk memperluas pengetahuan mengenai ruang lingkup penelitian di bidang Bisnis Syariah.

## 2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan positif dan menjadi referensi bagi lembaga bisnis berbasis syari'ah untuk ikut andil dalam mengembangkan Wakaf Produktif. Selain itu penelitian dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan sebagai informasi bagi masyarakat dan referensi dalam hal Wakaf Produktif terutama mengenai aturan-aturan dan pendayagunaannya.

## E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis harus melakukan penelaahan terlebih dahulu yang berhubungan dengan Wakaf Produktif. Tujuan adanya telaah adalah untuk menghindari adanya plagiasi atau pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak mengakibatkan adanya pembahasan yang sama dengan penelitian lain. Berikut ini kajian yang berkaitan dengan Wakaf Produktif sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Studi Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Lukman Nul Hakim, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016	“Evaluasi Manajemen Wakaf Produktif Di Dompot Dhuafa Dalam Pemberdayaan Ummat (Studi Pustaka Pada Food Court Dompot Dhuafa Zambrud Bekasi)”	Objek wakafnya berupa uang yang dikolektifkan. Kemudian, dana wakaf produktif sama-sama di kelola oleh lembaga sosial dan bertujuan untuk mensejahterakan umat dan menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk melakukan usaha atau bisnis.	Dalam penelitian sebelumnya dana kolektif yang merupakan objek wakaf produktif di gunakan untuk membeli tanah di daerah Zambrud Bekasi. Tanah wakaf seluas 252 m <sup>2</sup> dengan estimasi aset sebesar Rp. 350.000.000 di produktifkan menjadi kios berupa <i>Foodcourt</i> . kemudian kios tersebut di percayakan kepada orang yang tidak mampu untuk memanfaatkannya.
2	Melky Wahyudi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010	“Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tunai Pada Lembaga Tabung Wakaf Indonesia”	Dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini yaitu UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.	Penelitian dalam skripsi ini lebih menjelaskan mengenai efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada Tabung Wakaf Indonesia. Objek wakaf yang digunakan dalam wakaf tunai disini adalah uang dan wakaf uang di TWI dijadikan aset produktif dan dibekukan di bank, kemudian bank mengeluarkan sertifikat wakif dan nazhir.

## F. Kerangka Pemikiran

Menurut Wastra, pengertian pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan diterapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Sedangkan menurut Tjokroadmudjoyo, pengertian pelaksanaan merupakan sebuah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.<sup>15</sup>

Kemudian dalam buku *Fiqih Wakaf* yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Republik Indonesia menyatakan bahwa Wakaf berasal dari bahasa arab “*waqafa*” yang berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri ditempat. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan “*Habasyahbisu-tahbisan*”. Kata al-waqf dalam bahasa arab mengandung beberapa pengertian.<sup>16</sup>

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْبِيسِ وَ التَّسْبِيلِ

Artinya:

*Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah alihkan.*

Imam Hanifah memaknai wakaf dengan menahan ‘*ain* (pokok) aset yang berstatus tetap milik wakif dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan.

<sup>15</sup> Pengertianpakar.com, *Pengertian Pengelolaan Perencanaan*, 2014 (diakses pada Selasa, 2 Januari 2018 pukul 15:37WIB)

<sup>16</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih...* hlm. 1

Berdasarkan definisi ini, Imam Hanifah memosisikan akaf sebagai sedekah yang kedudukannya seperti ‘*ariyah* (pinjam meminjam).<sup>17</sup>

Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, definisi wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>18</sup>

Dalam [www.beritawakaf.com](http://www.beritawakaf.com) dijelaskan bahwa Wakaf Produktif merupakan harta benda atau pokok yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif juga dapat di definisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif sendiri terdapat beberapa macam, yaitu: wakaf tunai, uang (*cash waqf*), wakaf polis asuransi syariah, wakaf perkebunan, wakaf transportasi, wakaf properti, wakaf perusahaan, dll.<sup>19</sup>

Para mazhab sepakat bahwa wakaf merupakan ibadah yang dibolehkan oleh syara'. Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah dari harta yang di wakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Dalam Islam, banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an ataupun

---

<sup>17</sup> Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 309

<sup>18</sup> Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

<sup>19</sup> Beritawakaf.com, *Macam Macam Bentuk Wakaf Produktif*, 2014 (diakses pada Selasa, 2 Januari 2018 pukul 16:43 WIB)

hadis-hadis Nabi yang menjadi landasan yang menjadi dasar hukum wakaf yaitu: firman Allah dalam al-Qur'an, yaitu antara lain:

اللَّهُ بِذَلِكَ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ عَلِيمٌ ۙ ٩٢

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS. Al- Imran: 92)<sup>20</sup>*

Dalam QS. Al-Imran ayat 92 diatas bahwa Waki' menafsirkan dalam kitabnya yang diriwayatkan dari syarik, dari Abu Ishaq, dari Amr ibnu Maimun sehubungan dengan lafadz *“Lan tanaalu al-birra hatta tunfiqou mimma tuhibbuuna”* Abu Talhah berkata: *“Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah kebun Bairuha ini, dan sekarang Bairuha aku sedekahkan agar aku dapat mencapai kebajikan melaluinya dann sebagai simpananku di sisi Allah SWT. Maka aku mohn sudilah engkau wahai Rasulullah mempergunakannya menurut apa yang diperlihatkan Allah SWT kepadamu.”<sup>21</sup>*

Dari penafsiran diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk menafkahkan sebagian hartanya, yaitu salah satunya dengan cara mewakafkan hartanya, karena dengan berwakaf maka harta yang kita cintai akan mengalir manfaatnya dan menjadikan tabungan di akhirat kelak.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

<sup>20</sup> Al-Qur'an Terjemah Surat Al-Imran ayat 92

<sup>21</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad Damasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir: Tafsirul Qur'an al- 'adzim juz 4, Ali Imran 92 s.d An-Nisa 23*, terj, Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003) hlm. 2

*“Dan infakannlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri kedalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah: 195)<sup>22</sup>*

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 195 juga menjelaskan bahwa firman Allah SWT pada kalimat *“وَإِنْفُقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ”* menurut Quraish Shihab: Dan infakanlah (hartamu) di jalan Allah. Dari kalimat tersebut dipahami bahwa harta tersebut tidak akan habis bahkan akan berkembang karena harta tersebut berada di jalan yang amat terjaga (Allah). Di tangan Dia (Allah) yang menjanjikan berlipat ganda setiap nafkah pada jalan-Nya.<sup>23</sup> Maka dari penafsiran diatas dapat dipahami bahwa salah satu bentuk dari infak adalah dengan cara berwakaf, karena harta benda yang diwakafkan akan dikelola sehingga harta tersebut semakin berkembang dan manfaatnya akan terus diterima oleh orang-orang yang membutuhkan, hal tersebut juga di jelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 261 yaitu:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir, seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (kurnia-Nya) lagi Maha mengetahui.”(QS. Al-Baqarah :261)<sup>24</sup>*

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir yang diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar ayat diatas merupakan perumpamaan yang diberikan Allah mengenai pelipat gandaan pahala bagi orang yang menafkahkan harta kekayaannya di jalan-Nya

<sup>22</sup> Al-Qur'an Terjemah Surat Al-Baqarah ayat 195

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 423.

<sup>24</sup> Al-Qur'an Terjemah Surat Al-Baqarah ayat 261

dengan tujuan untuk mencari keridhaan. Dan bahwasanya kebaikan itu dilipatgandakan mulai dari sepuluh sampai tujuh ratus lipat. Seperti yang dikatakan Sa'id Jubair bahwa, firman Allah SWT *مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ* tersebut yaitu dalam rangka mentaati Allah.<sup>25</sup>

Begitu juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi menjelaskan tentang diperbolehkannya wakaf tanah dan yang lainnya, yaitu:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَنبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ مَالًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْفُرَبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سَبْرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتَنِي بِهِ رَجُلٌ آخَرَ أَنَّهُ قَرَأَهَا فِي قِطْعَةٍ أُدِيمِ أَحْمَرَ غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَأَنَا قَرَأْتُهَا عِنْدَ ابْنِ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَكَانَ فِيهِ غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ لَا تَعْلَمُ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا فِي إِجَارَةِ وَقَفِ الْأَرْضِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ

*“Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Hujr], telah memberitakan kepada kami (Isma'il bin Ibrahim) dari (Ibnu 'Aun) dari (Nafi') dari (Ibnu Umar) ia berkata; Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, ia pun bertanya; Wahai Rasulullah, aku mendapatkan harta di khaibar, aku tidak pernah mendapatkan harta yang menyenangkan hatiku sebelumnya seperti ini, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku (atas harta ini)? Beliau menjawab, "Jika kamu berkenan, tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya", maka Umar pun bersedekah dengannya, hartanya itu tidak ia jual, tidak ia hibahkan, dan tidak ia wariskan, dan ia mersedekahkannya dari harta itu kepada para fakir miskin, ahli kerabat baik yang dekat maupun yang jauh, fi sabilillah, ibnu sabil, dan (para) tamu. Tidaklah mengapa (tidak berdosa) bagi yang mengurus harta itu jika mengambil darinya untuk makan dengan cara yang baik (wajar), atau memberi makan kepada teman tanpa menjual (mengambil keuntungan materi)*

<sup>25</sup> Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 1*, terj. M. 'Abdul Ghaffar (Pustaka Imam As-Syafi'i, 2008), hlm. 669.

*darinya. Ia (At Tirmidzi) berkata, 'Aku menyebutkannya kepada (Muhammad bin Sirin), maka ia mengatakan 'ghairu muta`atstsil maalan', (Ibnu 'Aun) berkata, 'Telah bercerita kepadaku atas hadits ini seseorang yang lain bahwa ia membacanya 'fi qith'ati adimin ahmar ghair muta`atstsil maalan', (Ismail) berkata, 'Dan saya membacanya kepada (Ibnu Ubaidullah bin Umar), maka dalam haditsnya 'ghair muta`atstsil maalan'. Abu Isa berkata, 'Hadits ini hasan shahih, dan menjadi landasan amal menurut ahli ilmu dari kalangan shahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan juga selain mereka, dan kami tidak menemukan adanya perselisihan di antara ulama terdahulu tentang dibolehkannya wakaf tanah dan juga yang lainnya.' (HR. Tirmidzi)<sup>26</sup>*

Dari hadist diatas menjelaskan bahwa seorang sahabat Rasulullah SAW mendapatkan harta berupa sebidang tanah di Khaibar, dan beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. *“Wahai Rasulullah, aku mendapatkan harta di Khaibar, aku tidak pernah mendapatkan harta yang menyenangkan hatiku sebelumnya seperti ini, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku (atas harta ini)? Beliau menjawab, "Jika kamu berkenan, tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya”*

Dari hadis diatas bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya agar menahan pokoknya atau mewakafkannya kemudian menyedekahkan hasil dari harta yang diwakafkan tersebut.

Kaidah-kaidah fiqh yang menjadi dasar dalam pelaksanaan wakaf yaitu sebagai berikut:

يقدم في ولاية الوقف من عرفت قوته وأمانته

*“Didahulukan dalam masalah kekuasaan wilayah wakaf orang yang diketahui kekuatannya dan keamanannya”*

Maksud dari kaidah tersebut ialah, wajib mendahulukan orang yang mempunyai kekuatan dan keamanan dalam pandangan terhadap wakaf dan

<sup>26</sup> Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi No. 1296

pengawasan pengontrolan terhadap wakaf tersebut daripada orang yang tidak seperti itu, tujuan dari hal itu adalah untuk mewujudkan maksud dari wakaf tersebut serta menjalankan syarat-syarat yang diberikan wakif.<sup>27</sup>

ناظر الوقف عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح

*“Seorang nazhir wakaf harus mentasorufkan/mengelola untuk wakaf tersebut dengan yang paling maslahah”*

Kaidah tersebut merupakan ukuran secara fiqih dalam pandangan wakaf, maksudnya adalah seorang nazhir harus mengelola wakafnya sesuai apa yang telah dihukumi kemaslahatan wakafnya dengan ketentuan maslahat secara syari’at.<sup>28</sup>

Untuk mengelola dan memberdayakan harta wakaf agar dapat dilaksanakan dengan baik, sektor wakaf dapat difungsikan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Maka dibentuklah regulasi atau peraturan-peraturan yang dapat mengikat pelaksanaan wakaf. yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei tahun 2002 tentang Wakaf Uang, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 4 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

<sup>27</sup> <https://www.al-forqan.net/articles/4620.html>

<sup>28</sup> <https://www.al-forqan.net/articles/4620.html>

Pada dasarnya perilaku sejenis wakaf telah dikenal umat manusia sebelum Islam datang. Umat manusia terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktik pendayagunaan harta benda, yang substansinya tidak jauh berbeda dengan wakaf dalam Islam. Hal ini yang menjadi faktor pendorong bagi setiap umat beragama untuk mendirikan bangunan peribadatnya masing-masing.<sup>29</sup>

Jika praktik wakaf telah dikenal sebelum Islam, maka yang membedakannya dengan wakaf dalam Islam adalah bahwa praktiknya diamalkan masyarakat jahiliyah dilakukan semata-mata hanya untuk mencari kebanggan. Sedangkan dalam Islam bertujuan untuk mencari ridha Allah SWT dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya.<sup>30</sup>

Wakaf dapat dikatakan sebagai wahana filantropi Islam, praktik filantropi di Indonesia bukanlah hal yang baru. Bisa dikatakan bahwa memberi sudah menjadi kebiasaan dan bahkan sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim.<sup>31</sup> Adapun Istilah Filantropi dapat diartikan dengan rasa kecintaan kepada manusia yang terpatrit dalam entuk pemberian derma kepada orang lain. Filantropi juga dapat dimaknai sebagai konseptualisasi dari praktik pemberian sumbangan sukarela dan sosialisasi sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2008, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, hlm. 4


<sup>30</sup> Jurnal, Fahmi Medias, *Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Lariba Jurnal Ekonomi Islam. Volume, No. 1, Juli 2010.

<sup>31</sup> Jurnal, Suryani dan Yunal Isra, *Wakaf Produktif (Cash Waqf) dalam Perspektif Hukum Islam*, Walisongo. Volume 24, No. 1, Mei 2016.

<sup>32</sup> Jurnal, Abdurrahman Kasdi, *Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Model pemberdayaan ZISWAF di BMT se-Kabupaten Demak*, Iqtishadia Vol. 9 No. 2, 2106.

Adapun istilah filantropi yang dikaitkan dengan Islam menunjukkan adanya praktik dalam tradisi Islam melalui zakat, infaq, shedekah, dan wakaf. Istilah ini dapat membantu membawa wacana kedermawanan Islam ke dalam sebuah diskursus yang dapat menjangkau isu-isu yang lebih luas. Tidak hanya melihat masalahnya dari segi wacana tradisional saja, seperti fiqih dan etika Islam, melainkan juga dapat mengaitkan dengan isu-isu keadilan sosial, kesejahteraan umat, masyarakat madani, Kebijakan publik, tata kelola yang baik dan manajemen yang profesional.<sup>33</sup>


Dalam pengelolaan wakaf produktif agar sesuai dengan syariat Islam maka perlu mengacu pada Skema Orientasi Dasar Muamalah, agar dalam pelaksanaan wakaf produktif sesuai dengan muamalah dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang wakaf. Berikut skema Orientasi Dasar Muamalah:



<sup>33</sup> Jurnal, Abdurrahman Kasdi, *Filantropi Islam...*

Akad yang digunakan dalam pengelolaan wakaf produktif salah satunya menggunakan akad *mudharabah*, yaitu kerjasama antar dua atau lebih pihak, pemilik modal mempercayakan modalnya kepada pengelola dengan suatu perjanjian keuntungan. Sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal apabila bukan kelalaian pengelola modal.<sup>34</sup>

**Gambar 1.2**  
**Skema Mudharabah**



<sup>34</sup> M. Nur Rianto Al- Arif, Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 52

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, tentunya membutuhkan langkah-langkah tertentu agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, hal ini data yang diperoleh dari Sodaqo Mart dianalisis dan disajikan. Sehingga dapat memberikan gambaran sistematis. Alasan digunakannya metode ini adalah, karena masalah yang diteliti terjadi pada masa sekarang dan perlu dipecahkan pada masa sekarang juga.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. urut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristiwanya.<sup>35</sup> Data-data tersebut berupa data yang diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian serta literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu mengenai proses pelaksanaan dalam pemberdayaan ummat melalui wakaf produktif, dasar pertimbangan penggunaan dana wakaf produktif dan kedudukan hukum tentang pendistribusian wakaf produktif Sodaqo Mart.

---

<sup>35</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 4

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data, yaitu:

- a. Data Primer adalah sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu.<sup>36</sup> Atau dapat berupa data asli yang diperoleh langsung oleh peneliti dari hasil wawancara yang di dapat langsung dari objek penelitian seperti dari pemimpin lembaga yang di teliti, tokoh masyarakat, pemerintah setempat dan warga sekitar yang berhubungan dengan lembaga yang diteliti. Dimana datanya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan teknik pengumpulan data di Sodaqo Mart pada bagian wakaf produktif.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari keikutsertaan seperti buku-buku, jurnal, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data profil Sodaqo Mart
- b. Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara dan komunikasi dengan staf di Sodaqo Mart karyawan maupun pemiliknya untuk mendapatkan input-input atau masukan-masukan yang berhubungan dan berguna dalam bidang yang akan diteliti sebagai bahan penulisan laopran ini.

---

<sup>36</sup> Mohammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 58

- c. Studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengolahan yang diambil dari berbagai literatur atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang diteliti.

## **5. Analisis Data**

Analisi data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari informan atau narasumber serta literatur yang terkait dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu memisahkan antara data yang diperoleh dari hasil penelaahan, wawancara serta studi kepustakaan.
- c. Menarik kesimpulan internal terhadap data dari hasil penelitian.

